

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah Negara hukum, hal ini ditegaskan dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka diperlukan para profesional hukum yang ahli dalam bidangnya untuk mengatasi permasalahan-permasalahan hukum dan menciptakan kepastian hukum. Lembaga Notaris hadir untuk menciptakan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Masyarakat dalam wilayah hukum privat, Negara menempatkan Notaris sebagai Pejabat Umum untuk membuat Akta Autentik sebagai kepentingan pembuktian apabila terjadi sengketa.

Notaris adalah pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh Negara untuk membuat akta autentik, sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris selanjutnya disingkat UUIJN-P Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.¹ Secara Etimologi Istilah Notaris berasal dari kata Notarius, yang dalam bahasa Romawi kata tersebut diberikan kepada orang-orang yang menjalankan pekerjaan menulis, selain pendapat tersebut di atas ada juga

¹ Pasal 1 Ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

yang berpendapat bahwa nama notarius itu berasal dari perkataan nota literaria yaitu yang menyatakan sesuatu perkataan.²

Berdasarkan pengertian dalam Kamus Hukum, Notaris adalah : orang yang mendapat kuasa dari pemerintah untuk mengesahkan dan menyaksikan berbagai surat perjanjian, surat wasiat, akta dan sebagainya.³ Notaris merupakan jabatan yang luhur dan mulia, Notaris merupakan profesi yang terhormat, mulia dan selalu berkaitan dengan moral dan etika ketika menjalankan tugas jabatannya. Saat menjalankan tugas jabatannya, Notaris berpegang teguh dan menjunjung tinggi martabat profesinya sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat. Karena lekatnya etika pada profesi Notaris sehingga disebut sebagai profesi yang mulia (*officium nobile*).⁴

Notaris merupakan Pejabat Umum yang berfungsi menjamin otoritas atau keaslian pada tulisan-tulisannya (akta). Notaris diangkat oleh pengurus tertinggi Negara dan kepadanya diberikan kepercayaan dan pengakuan dalam memberikan jasa bagi kepentingan masyarakat.⁵⁶ S.F. Marbun mengemukakan pendapat bahwasanya pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang diberikan tugas atau wewenang membuat akta otentik untuk melayani kepentingan publik, yaitu orang yang dengan syarat-syarat tertentu memperoleh keterangan dari Negara secara atribusi yakni pemberian keterangan yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.⁷ Notaris dalam menjalankan Jabatannya mempunyai satu tugas pokok yaitu membuat Akta Autentik. Akta Autentik

² Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat Di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta, Raja Grafindo Perasada, 1999, Hlm. 12

³ J.C.S Simorangki, *Kamus Hukum*, Aksara Baru, Jakarta, 2013. Hlm. 53.

⁴ Abdul Ghofur Anshori, *lembaga kenotariatan Indonesia (Perspektif Hukum dan Etika)* Yogyakarta, UII Press, 2009, Hlm. 6.

⁵ A. Kohar, *Notaris Berkomunikasi*, Alumni, Bandung, 2004. Hlm. 203.

⁷ S.F. Marbun, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001. Hlm .35.

berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-undang oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁸

Kewenangan Notaris dikonstruksikan sebagai kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang kepada Notaris untuk membuat akta Autentik maupun kekuasaan lainnya.⁹ Sebagai seorang Notaris yang menjalankan jabatannya secara profesional, Notaris tidak hanya membuat akta autentik akan tetapi Notaris memberikan penyuluhan hukum kepada klien atau penghadap, dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut Notaris memperhatikan berbagai aspek hukum maupun kaidah-kaidah sosial yang berlaku supaya dalam pembuatan akta nantinya tidak menimbulkan permasalahan hukum dikemudian hari.

Masyarakat datang kepada Notaris untuk meminta jasa dari seorang Notaris, kepentingan-kepentingan masyarakat yang begitu besar tidak semuanya bisa diakomodir oleh Notaris, dalam kondisi tertentu terkadang ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi sehingga seorang Notaris harus menelaah secara mendalam apakah akan memberikan pelayanan jasa kepada klien atau tidak. Ketika ada klien yang menghadap, Notaris memberikan penjelasan-penjelasan yang berdasar pada aturan yang berlaku atau memberikan penyuluhan hukum kepada klien.

Dalam memberikan penyuluhan hukum tersebut Notaris tidak boleh membeda-bedakan status sosial, ekonomi maupun status politik penghadap, semua harus diperlakukan sama, hal ini demi menjunjung tugas seorang Notaris yang

⁸ R. Subekti & R Tjitrosudibio, *Kitab Undan-Undang Hukum Perdata*, Jakarta:Pradnya Paramita, 2004), hlm. 475.

⁹ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, Jakarta, Raja Grafindo, 2015. Hlm. 49.

mengemban amanat dari negara dan juga demi menjaga kehormatan jabatan seorang Notaris agar tetap profesional dalam menjalankan tugas jabatannya.

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus mengacu kepada Undang-undang jabatan Notaris, selain mengacu pada undang-undang jabatan Notaris, Notaris harus mengacu pada Kode Etik Notaris yang dibuat oleh organisasi profesi Notaris, dalam hal ini Ikatan Notaris Indonesia. Pasal 1 angka 2 Kode Etik Notaris menyatakan bahwa : Kode Etik Notaris adalah kaidah moral yang ditentukan oleh perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “perkumpulan” berdasarkan putusan kongres perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku bagi serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk didalamnya para pejabat sementara Notaris, Notaris pengganti pada saat menjalankan jabatannya.¹⁰

Notaris dalam menjalankan jabatannya khususnya dalam membuat akta otentik harus senantiasa teliti dengan memperhatikan berbagai aspek hukum, asas-asas hukum karena akta yang dibuat akan menjadi alat bukti apabila suatu saat terjadi sengketa, dibuatnya akta di Notaris karena akta yang dibuat dihadapan Notaris atau dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, artinya tidak membutuhkan alat bukti lain, akta tersebut cukup untuk menjadi alat bukti apabila terjadi sengketa di pengadilan.

Akta yang dibuat oleh Notaris akan menjadi dasar dalam menjalankan segala aspek yang tertera dalam akta tersebut. Apabila dalam menjalankan jabatannya, Notaris lalai ataupun sengaja untuk melanggar hukum dalam pembuatan akta maka

¹⁰ Kode Etik Notaris Ikatan Notaris Indonesia, Hasil Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 30 Mei 2015, Hlm. 01.

Notaris bisa digugat perdata, dituntut secara pidana, dikenakan sanksi oleh Organisasi Profesi Notaris, dan dapat dikenakan sanksi apabila melanggar ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang jabatan Notaris.

Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa “Notaris wajib memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya”, dalam penjelasan pasal tersebut alasan untuk menolaknya ialah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami/istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak dibolehkan oleh undang-undang.

Dalam prakteknya, penolakan yang dilakukan oleh Notaris tidak hanya mengacu pada aturan yang berlaku atau penolakan secara Yuridis, ada kalanya seorang Notaris menolak memberikan pelayanan jasanya kepada klien dengan alasan subjektif dari Notaris tersebut. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris harus mengacu pada aturan yang berlaku, dalam membuat suatu akta berupa perjanjian, Notaris harus mengacu pada syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 buku ke tiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal.

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif, syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif. Notaris harus memperhatikan syarat sahnya perjanjian tersebut supaya tidak memunculkan permasalahan hukum bagi Notaris itu sendiri dan bisa menciptakan kepastian hukum bagi para pihak yang terkait.

Penolakan pemberian jasa hukum oleh Notaris bisa karena alasan subjektif dan alasan objektif, Seperti kasus yang terjadi di salah satu kantor Notaris di Sleman, klien mendatangi kantor Notaris dan menyampaikan akan membuat Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang penjualan minuman keras dan panti pijat, Namun notaris tersebut menolak untuk memberikan jasa hukumnya tersebut, walaupun dalam KBLU (kualifikasi Baku Lapangan Usaha) diperbolehkan, penolakan pelayanan dikarenakan usaha yang akan dijalankan oleh Perseroan Terbatas tersebut tidak sesuai dengan norma-norma dan/atau kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat, latar belakang Notaris tersebut yang religius dan memegang teguh prinsip-prinsip ajarannya dalam menjalankan jabatannya menyebabkan pertimbangan-pertimbangan yang diambil mengacu pada kaidah-kaidah aturan Islam dan Masyarakat yang religius, alasan Notaris tersebut menolak klien adalah alasan subjektif dari Notaris tersebut, Bukan merupakan alasan yuridis karena Undang-undang memperbolehkan hal tersebut, dalam kasus seperti ini apakah Notaris tersebut dapat dikenakan sanksi atau tidak hal ini belum ada aturan spesifik yang mengaturnya.

Hasil wawancara penulis dengan Notaris di Kota Yogyakarta, Rio Kusdianto Wironegoro mengatakan bahwa dikantornya pernah beberapa kali menolak klien salah satu contohnya yaitu salah satu pihak atau para pihak tidak mau menunjukkan sertifikat asli, seperti saat akan membuat pengikatan jual beli tanah atau rumah ataupun perjanjian sewa menyewa, hal ini ditakutkan akan menimbulkan masalah

bagi notarisnya ataupun pihak yang bersangkutan ditakutkan akan menimbulkan problematika hukum dikemudian hari.

Penolakan peberian jasa Notaris dalam undang-undang jabatan Notaris tidak dijelaskan secara spesifik namun sebagai seorang Notaris yang mempunyai keilmuan yang tinggi, dengan profesionalitas yang dimiliki harus menganalisa secara mendalam segala aspek yang terkait saat berhadapan dengan klien. Pasal 16 ayat (11) UUJN-P menerangkan bahwa Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenakan sanksi berupa :

1. Peringatan tertulis;
2. Pemberhentian sementara;
3. Pemberhentian dengan hormat; atau
4. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Ketentuan diatas dikaitkan dengan Notaris yang diwajibkan memberikan pelayanan jasanya dan boleh menolak dengan alasan tertentu menjadi suatu batasan bagi Notaris dan perlindungan bagi klien. Artinya bahwa dalam menolak klien, Notaris harus benar-benar teliti memperhatikan segala aspek hukum yang berlaku dan bagi klien apabila Notaris menolak memberikan jasanya klien tersebut mempunyai upaya yaitu bisa mengadakan kepada Majelis Pengawas Notaris, namun penolakan seperti apa yang dapat dikenakan sanksi tidak dijelaskan secara spesifik dalam aturan tersebut. Dari latar belakang masalah yang tertera diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang Masalah yang tertera di atas, penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apa yang menjadi pertimbangan dan sikap Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana tolak ukur penolakan pelayanan jasa Notaris yang dapat dikenakan sanksi?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Untuk mengkaji pertimbangan dan sikap Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien dalam hal pembuatan Akta Autentik.
2. Untuk mengkaji tolak ukur penolakan pelayanan jasa notaris yang menyebabkan Notaris dapat dikenakan sanksi.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang penulis lakukan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang telah dipublikasi meskipun tidak terdapat kesamaan yang spesifik. Berikut penulis sajikan beberapa hasil penelitian tersebut :

1. Tesis yang dibuat oleh Meldri Yanto Abu, SH. Tahun 2019 dengan judul “Hak Menolak Meresmikan Akta Bagi Notaris Dalam Pelayanan Publik”, permasalahan yang diangkat dalam tesis tersebut diantaranya, pertama : apakah yang menjadi alasan Notaris menolak meresmikan akta dalam pelayanan publik, kedua : bagaimana konsekuensi yuridis terhadap notaris yang menolak untuk meresmikan akta dalam pelayanan publik. Adapun kesimpulan dalam tesis tersebut yang pertama : Negara wajib memberikan perlindungan dan pengakuan hak-hak asasi manusia pada setiap warganegaranya tidak terkecuali Notaris yang berpraktek syariah, alasan Notaris menolak meresmikan akta konvensional ialah karena urusan syariat agama, pilihan yang dijalani Notaris yang hanya meresmikan akta

yang bersifat syariah karena panggilan hati untuk tunduk dan patuh pada prinsip keimanan yang ia jalani. Kedua : Notaris yang menolak meresmikan akta konvensional melanggar ketentuan undang-undang karena hal tersebut belum diatur dalam undang-undang.

Penelitian diatas dengan penelitian yang penulis lakukan memiliki perbedaan yang cukup signifikan, mulai latar belakang masalah sampai rumusan masalah yang berbeda, kemudian obyek penelitian berbeda, lokasi penelitian berbeda dan hasil penelitianpun berbeda cukup jauh, penulis meneliti tentang penolakan yang dilakukan oleh Notaris secara umum dalam hal pembuatan akta autentik sedangkan tesis diatas membahas tentang penolakan oleh Notaris untuk meresmikan akta konvensional.

2. Tesis yang dibuat oleh Bagas Lugasa, SH. Tahun 2017 dengan judul “pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan secara Cuma-cuma” adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian tersebut adalah Bagaimanakah kriteria orang yang dapat diberikan jasa hukum oleh notaris secara cuma-cuma, dan Bentuk jasa hukum apa saja yang dapat diberikan oleh Notaris secara cuma-cuma.
3. Tesis yang dibuat oleh Diyah Ayu Puspitasari, SH. dengan judul “makna pemberian jasa hukum secara Cuma-Cuma oleh Notaris pada orang tidak mampu terkait sanksi yang diberikan oleh undang-undang jika tidak dipenuhi (analisis pasal 37 ayat (1) dan (2) undang-undang jabatan Notaris Nomor 2 Tahun 2014), adapun permasalahan yang diangkat dalam tesis tersebut adalah Apa saja makna yang terkandung dalam Pasal 37 ayat 1 UUJN dan Apa saja kendala yang dihadapi dalam pemberian jasa hukum dibidang kenotariatan kepada Masyarakat oleh Notaris.

Ketiga penelitian diatas sama-sama membahas mengenai pelayanan jasa hukum oleh Notaris, namun tidak memiliki kesamaan yang substansial dengan penelitian yang penulis lakukan, pembahasannya sangat berbeda, penulis meneliti mengenai penyebab Notaris menolak memberikan pelayanan jasanya terhadap klien dalam hal pembuatan akta autentik. Berdasarkan perbandingan diatas orisinalitas penelitian ini dapat penulis pertanggung jawabkan keasliannya.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori dalam penelitian hukum merupakan jawaban konseptual untuk menjawab permasalahan dalam Rumusan Masalah penelitian, jawaban faktual Rumusan Masalah penelitian diperoleh melalui penelitian, persisnya dari data dan analisis data (terutama untuk penelitian hukum empiris).¹¹

Dalam melakukan penelitian teori sangat diperlukan untuk menunjang penelitian yang akan dilakukan, dalam hal ini penelitian hukum. Teori berfungsi untuk membantu menemukan jawaban atas permasalahan hukum yang terjadi, teori menjadi tolak ukur untuk menganalisis suatu masalah hukum. Teori juga berfungsi memberikan pemahaman dalam melakukan penelitian.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori yang berkaitan dengan rumusan masalah penelitian dan menggunakan asas-asas hukum dalam dunia kenotariatan sebagai landasan untuk menunjang penelitian yang akan penulis lakukan, teori dan asas-asas hukum tersebut akan penulis gunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa hasil dari penelitian yang penulis lakukan.

1. Kedudukan Akta Notaris

¹¹ M Syamsudin, *operasionalisasi penelitian hukum*, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007, hlm. 61.

Produk akhir dari Notaris dalam menjalankan profesinya yaitu berupa akta autentik, yang terkait dalam perbuatan hukum perdata yaitu hukum pembuktian.¹² pasal 1 angka 7 UUIJP menerangkan bahwa akta Notaris yang selanjutnya disebut akta adalah akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

Secara umum akta dapat diartikan sebagai tulisan, akta ialah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani.¹³ Selain itu akta juga dapat diartikan sebagai suatu surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti dan untuk dipergunakan oleh orang lain, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.¹⁴

Sudikno mertokusumo berpendapat bahwa akta adalah suatu surat yang diberi tandatangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar daripada suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁵ Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menerangkan bahwa suatu akta otentik ialah yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya.

Akta Notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam undang-undang jabatan Notaris.¹⁶

¹² Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung, Refika Aditama, 2008. Hlm. 31.

¹³ R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Cet.17, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2008. Hlm .27.

¹⁴ Suharjono, *Sekilas Tinjauan Akta Menurut Hukum*, Varia Peradilan, Tahun 2005, Hlm.43.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2008, Hlm.110.

¹⁶ Mulyoto, *Perjanjian (Teknik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang Harus dikuasai)*, Edisi Revisi, Cakrawala Media, Yogyakarta, Tahun 2012. Hlm. 1.

Akta Autentik yang dibuat oleh Notaris terbagi menjadi dua bentuk akta, yakni akta pihak atau *Partij* dan akta berita acara atau *Relaas*.¹⁷

Akta autentik yang dibuat dihadapan pejabat umum atau disebut partij akte atau akta para pihak ialah akta yang berisi keterangan yang dikehendaki oleh para pihak yang membuatnya atau menyuruh membuat akta itu, yang kebenaran isi akta tersebut oleh para pihak dapat diganggu gugat tanpa menuduh kepalsuan akta tersebut, sedangkan amtelijk akte atau akta berita acara ialah akta yang berisikan uraian dari apa yang dilihat dan disaksikan oleh Notaris kemudian dicatat atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak dilakukan dan dituangkan kedalam bentuk akta Notaris. Kebenaran akta ini tidak dapat diganggu gugat kecuali dengan membuktikan bahwa akta itu palsu.¹⁸

Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum, dijelaskan dalam Undang-undang Jabatan Notaris. Pasal 1 Undang-undang tersebut menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang ini.¹⁹

Wewenang Notaris dalam membuat akta tertera dalam pasal 15 ayat (1) UUIJN-P bahwasanya Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta,

¹⁷ Herlin Budiono, *Dasar-dasar Pembuatan Akta Notaris*, Cetakan ke II, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, Tahun 2014. Hlm. 7.

¹⁸ Agus Pandoman, *Teknik Pembuatan Akta-akta Notaris*, Cetakan Pertama, Raga Utama Kreasi, Tahun 2017. Hlm. 10.

¹⁹ Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung 2009, Hlm. 35.

memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.

Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam ayat 2 UUIJP menerangkan bahwa Notaris berwenang pula:

- a. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tangan dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- b. Membukukan surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
- c. Membuat kopi dari asli surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
- d. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
- e. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
- f. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- g. Membuat akta risalah lelang.

Ayat 3 menerangkan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*), membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.²⁰

2. Asas kehati-hatian

²⁰ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir tematik Terhadap Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*, Cetakan keempat (Bandung: Refika Aditama, 2014), Hlm. 8.

Asas kehati-hatian dalam menjalankan profesi sebagai Notaris berarti Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berhati-hati dalam segala aspek, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang bertentangan dengan aturan-aturan yang berlaku, dalam pembuatan akta penerapan asas kehati-hatian harus memperhatikan beberapa aspek, sebagai berikut :

- a. Melakukan pengenalan terhadap penghadap, dengan cara meminta untuk menunjukkan identitas resminya kepada Notaris;
- b. Melakukan tanya jawab, artinya Notaris berinteraksi dengan penghadap menanyakan mengenai apa keperluan penghadap, pertanyaan yang diajukan harus detail, sistematis dan komprehensif;
- c. Memeriksa bukti surat yang diperlukan terkait dengan apa yang dikehendaki oleh penghadap;
- d. Memberikan gambaran berupa kerangka akta mengenai apa yang diinginkan oleh para pihak atau para penghadap;
- e. Memenuhi segala aspek yang ditentukan oleh undang-undang agar suatu akta otentik sah, agar dikemudian hari tidak terjadi permasalahan, seperti : membacakan akta, menandatangani akta, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta akta.
- f. Melakukan kewajiban-kewajiban lain sesuai dengan tugas jabatan Notaris.²¹

Notaris dalam memberikan pelayanan jasanya senantiasa harus berhati-hati, Notaris harus memperhatikan segala aspek dengan sangat teliti dan mengkaji fakta-fakta yang ada kemudian melihat relevansi antara fakta-fakta tersebut dengan aturan-aturan yang berlaku.²² Asas kepastian hukum ini merupakan penerapan dari pasal 16 ayat 1 huruf a UUPJP yang menyatakan bahwa "dalam menjalankan jabatannya Notaris harus bertindak secara seksama".

Asas kehati-hatian berfungsi menjaga Notaris agar selalu selaras dengan aturan hukum yang berlaku, hal ini juga berguna bagi masyarakat yang akan meminta jasa Notaris untuk membantu membuat ataupun me-legalisasi atau warming suatu surat agar orisinalitasnya terjamin, dengan diterapkannya asas kehati-hatian maka

²¹ Philipus M. Hadjon,-dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction To The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2002, Hlm. 270.

²² M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, UII Press, Yogyakarta, Hlm. 39.

Notaris sudah menjalankan jabatannya dengan teliti dan hal ini akan berdampak baik terhadap karirnya maupun terhadap klien-kliennya.

3. Asas kepastian hukum

Merunut Kelsen, Hukum merupakan sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Undang-undang yang merupakan produk dari manusia berisikan aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman dalam bermasyarakat, baik hubungan antara individu dengan individu, individu dengan masyarakat maupun individu terhadap Negara. Aturan-aturan tersebut menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²³ Dalam Negara Hukum, asas kepastian hukum merupakan asas yang terpenting, hukum mempunyai tujuan yang berorientasi pada 3 hal :

- a. Kepastian hukum;
- b. Keadilan;
- c. Kemanfaatan hukum.

Kepastian Hukum dalam Bahasa Inggris disebut *Legal Certainly*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *Rechtzekerheid* adalah ketentuan-ketentuan hukum atau klausul-klausul yang mampu menjamin hak dan kewajiban setiap warga Negara atau Para pihak.²⁴ Kepastian hukum yaitu asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepututan, dan keadilan dalam setiap

²³ Peter Muhammad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana, 2008. Hlm. 158.

²⁴ Salim HS, *Peraturan Jabatan Notaris*, Rawamangun Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2018. Hlm. 13.

kebijakan penyelenggaraan Negara.²⁵ Tujuan Hukum yang mendekati realitas adalah kepastian hukum. Kaum positivisme lebih menekankan pada kepastian hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan pada kemanfaatan hukum, dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “*summon ius, summa injuria, summa lex, summa crux*” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian meskipun keadilan bukan merupakan tujuan satu-satunya hukum akan tetapi tujuan hukum yang substantiive adalah keadilan.²⁶

Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku, aturan hukum tersebut menjadi acuan Notaris dalam membuat akta agar akta yang dibuat tidak terjadi masalah dikemudian hari karena telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang diatur dalam undang-undang.

4. Asas profesionalitas

Asas profesionalitas berarti bahwa dalam menjalankan jabatannya Notaris harus berpedoman Pada Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi Notaris, artinya dalam menjalankan jabatannya Notaris harus memiliki standar keilmuan yang tinggi supaya bisa menjalankan pekerjaan dengan profesional. M Lutfhan Hadi darus berpendapat bahwasanya asas profesionalitas adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan UUNJ yang berlaku dalam menjalanka tugas dan jabatan Notaris.²⁷

Profesionalisme dalam menjalankan jabatan Notaris ialah dalam menjalankan tugas jabatannya wajib didukung oleh Etika Profesi sebagai dasar moralitas, sekaligus kedua hal tersebut. Profesionalisme dan Etika Profesi merupakan satu kesatuan yang

²⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Rajawali Press: 2011. Hlm. 241.

²⁶ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya, 1999. Hlm. 23.

²⁷ M. Lutfhan Hadi Darus, *Op. Cit.* Hlm 25.

tidak bisa dipisahkan.²⁸ Dalam menjalankan profesinya secara profesional terdapat 3 unsur yang harus terpenuhi, diantaranya :²⁹

- a. Suatu pekerjaan yang memerlukan keahlian;
- b. Perlu mendapatkan latihan khusus;
- c. Memperoleh penghasilan dari pekerjaannya tersebut.

F. Definisi Operasional

1. Penolakan yang dimaksud adalah Notaris tidak memberikan pelayanan jasanya terhadap klien, dalam hal ini pelayanan jasanya terkait dengan pembuatan Akta Autentik.
2. Pelayanan jasa yang dimaksud adalah pelayanan terkait pembuatan Akta Autentik oleh Notaris sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
3. Klien yang dimaksud adalah klien atau calon klien yaitu orang perseorangan atau badan hukum yang menggunakan atau akan menggunakan jasa Notaris.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang bersifat yuridis empiris. Sumber dari penelitian ini adalah penelitian lapangan didukung dengan *study* kepustakaan sehingga menghasilkan data yang komprehensif untuk menunjang tercapainya tujuan dari penelitian ini.

2. Obyek dan Subyek Penelitian

²⁸ Ignatius Ridwan Widyadharma, *Etika Profesi Hukum*, Semarang, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1996, Hlm. 15.

²⁹ A. Kohar, *Notaris dan Persoalan Hukum*, Surabaya, PT. Bina Indra Karya. 1985, Hlm. 100.

a. Obyek Penelitian :

- 1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 2) Apa yang menjadi Pertimbangan dan sikap Notaris dalam menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien;
- 3) Tolak ukur penolakan pelayanan jasa Notaris yang dapat dikenakan sanksi.

b. Subyek penelitian :

- 1) Notaris di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang telah menjalani praktek dibidang Kenotariatan selama minimal 5 tahun atau telah membuat lebih dari 500 akta dan anggota Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.
- 2) Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.

3. Data Penelitian

a. Data primer

Data ini diperoleh dari penelitian lapangan yaitu melalui wawancara terhadap Notaris di kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang sudah menjalani praktek sekurang-kurangnya 5 tahun dan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.

b. Data sekunder

Data ini diperoleh dari bahan kepustakaan, adapun bahan-bahan hukum yang diperlukan sebagai berikut :

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

- a) Undang-undang 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
 - b) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPer);
 - c) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia;
 - d) Aturan lain yang mendukung penelitian ini.
- 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum ini diperoleh dari studi kepustakaan, diantaranya dari buku-buku, jurnal, majalah, teks dan bahan hukum kepustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian yang penulis lakukan.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan keterangan atau petunjuk mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya : kamus-kamus (hukum), ensiklopedia, KBBI, dan sebagainya.³⁰

4. Teknik Pengumpulan atau Pengolahan Data

a. Wawancara dengan subyek penelitian

Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan melakukan mewawancarai terhadap subyek penelitian yaitu Notaris di Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman yang telah melakukan praktek di bidang kenotariatan sekurang-kurangnya 5 tahun atau telah membuat lebih dari 500 akta dan Majelis Pengawas Daerah Kota Yogyakarta.

b. Studi dokumen atau kepustakaan

³⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2012. Hlm 114.

Studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan atau menelusuri dokumen-dokumen atau kepustakaan yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan oleh peneliti.³¹ Keterangan-keterangan tersebut penulis gunakan untuk membantu penulis dalam menganalisa dan memaparkan hasil penelitian lapangan yang penulis lakukan.

5. Pendekatan Penelitian

a. Pendekatan perundang-undangan (*statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang ditangani.³²

b. Pendekatan konseptual

Pendekatan ini bertajuk dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan masalah yang dihadapi.³³

c. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis atau pendekatan sosial mengkaji mengenai permasalahan-permasalahan hukum dilapangan seperti efektivitas aturan hukum, kepatutan terhadap aturan hukum, peran lembaga atau institusi hukum

³¹ M Syamsudin, *operasionalisasi penelitian hukum*, Edisi I, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007. Hlm. 101..

³² M Syamsudin, *Op. Cit* Hlm. 96.

³³ M Syamsudin, *Op. Cit* Hlm. 60.

dalam penegakan hukum, implementasi aturan hukum, pengaruh aturan hukum terhadap masalah sosial tertentu atau sebaliknya.³⁴

6. Analisis Penelitian

Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yakni analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah menata atau mengorganisasikan data. Dengan data kualitatif yang banyak dari hasil pengumpulan data, menjadi kewajiban peneliti untuk mengorganisasikan data tersebut secara rapi, sistematis, dan selengkap mungkin.³⁵

H. Sistematika Dan Kerangka Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN :

- a. Latar belakang masalah
- b. Rumusan masalah
- c. Tujuan penelitian
- d. Manfaat penelitian
- e. Orisinalitas penelitian
- f. Kerangka teori
- g. Metode penelitian
 - 1) Tipe penelitian
 - 2) Obyek dan subyek penelitian
 - 3) Pendekatan penelitian
 - 4) Data penelitian
 - 5) Teknik pengumpulan data
 - 6) Analisis data

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA :

- a. Tinjauan umum tentang Notaris
 - 1) Sejarah Notaris dan dasa hukum notaris

³⁴ Suratman, Philips Dillah, *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2015. Hlm. 88.

³⁵ M Syamsudin, *Op. Cit* hlm. 154.

- 2) Pengertian notaris
 - 3) Kewenangan, kewajiban dan larangan notaris
- b. Tinjauan umum tentang akta notaris
- 1) Akta notaris sebagai akta autentik
 - 2) Jenis-jenis akta Notaris
 - 3) Kekuatan pembukian akta notaris
- c. Kode etik Notaris

3. BAB III HASIL PENELITIAN :

- a. Pertimbangan dan sikap Notaris menolak memberikan pelayanan jasa terhadap klien dalam hal pembuatan akta autentik
- 1) hasil penelitian
 - 2) analisis
- b. peolakan pelayanan jasa Notaris yang dapat dikenakan sanksi.
- 1) hasil penelitian
 - 2) analisis

4. BAB IV PENUTUP :

- a. Kesimpulan
- b. Saran

DAFTAR PUSTAKA

الجمهورية الإسلامية اندونيسية